

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM INDEN
(Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Januba Munawarah Pane

Npm : 1806200199



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : JANNUBA MUNAWARAH PANE
NPM : 1606200199
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM INDEN (Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang).

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. **M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,CN.,MKn I.**
2. **MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**
3. **Dr. T. ERWIN SYAHBANA S.H.,M.Hum**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : JANNUBA MUNAWARAH PANE
NPM : 1806200199
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM INDEN (Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang).

PENDAFTARAN : Tanggal 16 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., MKn.
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JANNUBA MUNAWARAH PANE
NPM : 1806200199
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM INDEN (Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang).

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Agustus 2022

Pembimbing

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,CN.,MKn

NIDN: 0103057201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu-medan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : **JANNUBA MUNAWARAH PANE**
NPM : 1806200199
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM INDEK (Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



JANNUBA MUNAWARAH PANE
1806200199

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : JANNUBA MUNAWARAH PANE
NPM : 1806200199
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM INDEN (Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang)
Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28 Juni 2022	Perbaiki format Penulisan Skripsi	
1 Agustus 2022	Perbaiki Abstrak	
2 Agustus 2022	Perbaikan Judul dan Rumusan Masalah	
3 Agustus 2022	Perbaikan Bab I	
4 Agustus 2022	Perbaikan Bab II	
5 Agustus 2022	Perbaikan Bab III	
6 Agustus 2022	Perbaikan Bab IV	
9 Agustus 2022	Bedah Buku	
8 Agustus 2022	Uji & Sidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(M. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., CN., M.Kn)

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM INDEN

(Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang)

Jannuba Munawarah Pane
1806200199

Jual beli (menurut BW) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Transaksi bisnis saat ini sangat berkembang pesat, termasuk pula perkembangan praktik transaksi dengan sistem inden atau yang biasa kita kenal dengan sistem panjar. Cara kerja sistem inden ini adalah harus memesan barang yang kita inginkan terlebih dahulu dan memberikan uang panjar sebagai tanda jadinya transaksi ini. Dalam hal ini tertarik untuk diteliti yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli inden menurut KUHPerdara, mengetahui perjanjian jual beli inden sepeda motor di CV. Indah Sakti dan untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi para pihak terhadap perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (Yuridis Empiris), sumber data yang peneliti dapatkan melalui studi lapangan (field research) dengan menggunakan teknik wawancara, melalui penelusuran kepustakaan (library research). Data dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan metode interpretasi dan komparatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, perjanjian jual beli inden menurut KUHPerdara adalah sah karena memenuhi syarat sah perjanjian. Bentuk perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden yang terjadi di CV. Indah Sakti Kota Pinang adalah perjanjian lisan, perjanjian yang dibuat dengan lisan tetap sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Akibat hukum wanprestasi yang terjadi di CV. Indah Sakti Kota Pinang berbagai macam mulai dari bertanggung jawab memperbaiki unit yang cacat tersembunyi, mengembalikan uang inden, hingga hangusnya uang inden..

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi, Inden.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Penulis diberikan kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul **“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM INDEN (STUDI KASUS DI CV. INDAH SAKTI KOTAPINANG)”**. Tak lupa shalawat beriring salam senantiasa penulis hantarkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari jaman kegelapan (jahilian) kepada jaman terang benderang dan semoga mendapat syafaatnya di yaumul qiyammah, aamiin ya robbal alamin.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan beserta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan atau petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu sehingga akhirnya menjadikan Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan.

Dengan segala hormat, patuh serta kerendahan hati Penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Faisal S.H.,M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Dekan I yaitu Bapak Dr. ainuddin, S.H.,M.H. dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H.
4. Terima Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M. Syukran Yamin Lubis S.H., CN., M.Kn. selaku pembimbing, dan Bapak M. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H. selaku Penguji, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

6. Disampaikan terimakasih juga kepada seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan layanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
7. Disampaikan terimakasih juga kepada Kepala Cabang CV. Indah Sakti Kota Pinang, Bapak Reflin dan kepada Kak Suci Puspita Ramadhani yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Tercinta Muhammad Pane dan Ibunda Tersayang Junaidah Rambe S.Pd.I yang telah mengasuh, mendidik, memotivasi dengan curahan kasih sayang serta yang selalu mendoakan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Zahra Maysca Khairinnisa, Dita Maulia Ahmad, Dinda Sofyana, Adinda Hidayatul Aulia, Tasya Ramadhani, Dini Ramadhani Sinaga, Riska Febrianti Hasibuan, Nurhasanah Hasibuan yang menemani dari awal perkuliahan, serta terima kasih khusus kepada Heri Kiswanto yang menjadi tempat keluh kesah dan memberikan dukungan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
10. Kepada seluruh keluarga besar Keluarga H. Bahren Rambe dan Keluarga H. Alang Zakaria yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persat namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 5 Juni 2022

Penulis

Jannuba Munawarah Pane

NPM 1806200199

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akibat Hukum.....	15
1. Pengertian Akibat Hukum.....	15
2. Wujud Akibat Hukum.....	15
B. Wanprestasi.....	16
1. Pengertian Wanprestasi.....	16

2. Syarat-Syarat Wanprestasi.....	17
3. Macam-Macam Wanprestasi.....	19
C. Perjanjian Jual Beli.....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	22
3. Asas-Asas dalam Perjanjian.....	22
4. Resiko Jual Beli.....	27
5. Klasifikasi Perjanjian.....	29
6. Hapusnya Perikatan.....	31
D. Inden.....	34
1. Pengertian Inden.....	34
2. Sistem Inden dalam Islam.....	35
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perjanjian Sistem Jual Beli Inden Menurut KUHPer.....	37
B. Perjanjian Sistem Jual Beli Sepeda Motor Secara Inden di CV. Indah Sakti Kota Pinang.....	47
C. Akibat Hukum Wanprestasi Para Pihak Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Inden.....	59
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

LAMPIRAN :

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hakikat manusia sebagai makhluk, ditakdirkan akan selalu berusaha menjaga eksistensinya agar lestari. Untuk itu manusia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tanpa henti barang sejenak. Kesemua kebutuhan hidup, ternyata akan dipenuhi melalui jalan berinteraksi dengan sesamanya hingga timbul perikatan di antara para anggota kelompok. Sesuai kontraknya perikatan yang dibuat, sebagian besar terbentuk lewat perjanjian, dan ini mengandung makna perjanjian tersebut secara sadar dan sengaja memang dikehendaki oleh para pihaknya. ilustrasi ini memberikan ungkapan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa perdata yang banyak kali dibuat oleh setiap anggota masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi aneka kebutuhan dalam rangka melestarikan diri sebagai makhluk yang corak hidupnya selalu mengelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat.¹

Menggapai kebutuhan hidup lalu membuat perjanjian dengan pihak lain yang kemudian melahirkan perikatan, di samping ada prestasi yang harus dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban, pada sisi lain juga ada imbalan prestasi yang ingin diterimanya sebagai suatu hak. Dari ranah ini tercermin, seseorang yang membuat perjanjian yang melahirkan perikatan, maka yang bersangkutan sekaligus berporsi si baik sebagai debitor dan juga sebagai kreditor. Kesemua ini merupakan peristiwa

¹ Moch.Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Surabaya:PT Refika Aditama. Halaman 6

perdata yang muncul akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Ini makna perbuatan hukum tidak lain suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Maka andai suatu saat ada pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, tentu saja ada pihak yang haknya tidak terwujud. Jelas itu merupakan terpaan kerugian baginya, pada gilirannya apabila pihak yang bersangkutan ingin memulihkan atau berkehendak memperoleh haknya, lalu meminta bantuan kepada hukum, misalnya menggugat ke pengadilan, sesuai proses, hukum akan sesegera itu akan melanyaninya, agar kerugian atau tak terwujudnya hak itu, dapat direalisasikan.²

Perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 sampai 1540 merupakan perjanjian yang selalu dilakukan orang setiap hari , hanya saja karena banyak atau seringnya dilakukan sehingga tidak disadari bahwa hal ini pengaturannya terdapat dalam BW. Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.

Perjanjian jual beli bermaksud memindahkan hak milik atas suatu barang dengan imbalan atau kontra prestasi berupa uang. Apabila perjanjian tersebut kontra prestasinya bukan uang maka bukan lagi perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar-menukar.³

²*Ibid.*, halaman 7

³ Ahmadi Miru, dkk, 2020, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 3

Perjanjian jual beli yang mengalihkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang tersebut, membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya dari cacat tersembunyi. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab jika barang yang dijualnya mengandung cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Di samping itu penjual juga dibebani kewajiban kepada pembeli untuk menjamin bahwa barang yang dijual adalah miliknya dalam arti tidak akan diganggu oleh pihak lain terkait kepemilikan atas barang tersebut, atau yang lebih dikenal dengan menjamin kenikmatan ketentraman. Sebagaimana halnya penjual, pembeli juga dibebani kewajiban untuk membayar harga barang sesuai kesepakatan dengan menggunakan uang.⁴

Dalam perkembangannya, perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah perjanjian jual beli dengan panjar, atau dikenal dengan sistem inden, inden dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembelian barang dengan cara memesan dan membayar lebih dahulu.⁵

Sistem inden atau panjar ini sudah sangat sering digunakan dalam transaksi jual beli, contoh barang yang biasanya menggunakan sistem inden adalah pembelian rumah, mobil, serta sepeda motor di dealer, dealer yang menggunakan sistem inden ini juga sudah sangat banyak, salah satunya adalah dealer CV. Indah Sakti Kota Pinang.

⁴*Ibid.*,

⁵<https://kbbi.web.id/inden> Diakses 21 Januari 2022 Pukul 13:38

Dealer ini tidak hanya melakukan transaksi jual beli secara inden, pembeli juga bisa langsung membeli barang yang ada jika sudah cocok, biasanya inden di CV. Indah Sakti ini dilakukan hanya jika pembeli menginginkan type atau warna sepeda motor yang tidak ada di tempat, maka pembeli harus melakukan pemesanan terlebih dahulu.

Unsur panjar dalam suatu transaksi jual beli juga dikenal dalam hukum adat yang di beberapa daerah ada yang tergolong sebagai *ngijon* bila bersangkutan dengan komoditi pertanian, panjar ini juga dikenal dalam Hukum Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 1464 BW. Panjar umumnya diberikan oleh pembeli dalam wujud sejumlah uang tertentu sebagai tanda pengikat untuk di kemudian hari lalu dibuat perjanjian jual beli secara tuntas dalam urusan pelunasan harga dan penyerahan benda. Lewat panjar itulah para penjual, umumnya tetap menguasai bendanya secara nyata dan belum melakukan penyerahan, menjadi terikat untuk sementara tidak menawarkan dan menjual benda yang bersangkutan kepada pihak lain sampai pada batas waktu dengan waktu yang ditentukan dengan pihak pemberi panjar. Pembeli pemberi panjar juga juga sudah terikat untuk kemudian nantinya bermaksud menuntaskan perjanjian jual beli. Berarti antara penjual penerima panjar dan pembeli pemberi panjar, sudah disatukan oleh perikatan, hanya saja berlanjut tidaknya perikata tersebut masih digantungkan pada sikap pembeli pemberi panjar, menuntaskan atau menggugurkan perikatan. Sebaliknya, pihak penjual penerima panjar tidak dapat secara sepihak dan tanpa sepakat pembeli pemberi panjar untuk

menjual benda yang bresangkutan kepada pihak ketiga, mengingat antara pembeli dan penerima panjar sudah terentang suatu perikatan.⁶

Suatu perjanjian yang sah secara yuridis adalah merupakan perikatan dan hal ini berarti bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian itu bila tidak dipenuhi dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Bila terdapat pihak yang berkewajiban (debitur) yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi atau *breach of contract*), maka pihak yang berhak (kreditur) dapat menuntut melalui pengadilan agar debitur memenuhi kewajibannya atau mengganti biaya, rugi dan bunga (pasal 1236 dan 1242 KUHPer).

Dalam Islam, janji merupakan sesuatu yang harus ditepati. Perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, Hal ini tercermin dalam Surah Al Ma'idah Ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”

Dalam prakteknya, sistem inden atau pemesanan ini tidak selamanya berjalan lancar, sering juga terjadi pembatalan secara sepihak dengan alasan yang jelas maupun tidak yang membuat salah satu pihak, kreditur maupun debitur bisa mengalami kerugian.

⁶ Moch. Isnaeni, *Op. Cit.*, halaman 65.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Inden (Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, unruk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian sistem jual beli inden menurut KUHPperdata ?
2. Bagaimana perjanjian sistem jual beli sepeda motor secara inden di CV. Indah Sakti Kota Pinang?
3. Bagaimana akibat hukum wanprestasi para pihak terhadap perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden ?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum⁷, khusus nya mengenai akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden (Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang).

⁷ Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 16.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan⁸ yang berhubungan dengan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden (Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perjanjian jual beli inden menurut KUHPerdara.
2. Untuk Mengetahui perjanjian sistem jual beli sepeda motor secara inden di CV.

Indah Sakti Kota Pinang.

3. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi para pihak terhadap perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden.

D. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini⁹, sebagai berikut :

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*, halaman17

1. Akibat Hukum

Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang di kehendaki oleh pelaku dan dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.¹⁰ Adapun yang dimaksud dari akibat hukum dalam penelitian ini adalah sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.

2. Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.¹¹ Adapun maksud dari wanprestasi dalam penelitian ini adalah ingkar janji antara debitur dengan kreditur ataupun sebaliknya.

3. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak yang satu (Penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah di janjikan (Pasal 1457 KUHPerduta).¹² Adapun yang dimaksud dengan perjanjian dalam penelitian ini adalah kesepakatan antara dedbitur dan kreditur.

¹⁰ R Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 295.

¹¹ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta : Prenadamedia Group, Halaman 81.

¹²P.N.H Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:Prenada Media Group Halaman 305.

4. Sistem Inden

Inden adalah proses transaksi barang dengan cara memesan dan membayar tanda jadi (DP) terlebih dahulu.¹³

F. Keaslian Penelitian

Persoalan perjanjian dan wanprestasi dalam sistem inden bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perjanjian dan wanprestasi dalam sistem inden sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Inden (Studi di CV. Indah Sakti Kota Pinang)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penulisan tesis ini, antara lain :

1. Skripsi Henik Desi Pramesti, Npm, E.1107029, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2011 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pihak Penjual atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden Pada Dealer Mobil di PT Sun Motor Yogyakarta” . Skripsi ini merupakan penelitian

¹³<https://kbbi.web.id/inden> diakses 25 Januari 2022 pukul 14:58.

Empiris yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi serta cara-cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dengan sistem inden pada PT. Sun Motor Yogyakarta.

2. Skripsi Ronaldi Saputra Girsang, Npm 150200002, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Dengan Sistem *Indent* (Studi Kasus *Leasing* FIF Medan)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktriner yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit pada PT. FIF Grup Medan, apa hambatan dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit inden pada PT. FIF Grup Medan dan bagaimanakah solusi terhadap hambatan-hambatan dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit inden pada PT. FIF Grup Medan.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memilih tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi.

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah hukum sosiologis atau biasa disebut yuridis empiris yaitu bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3) Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada QS. Surah Al Ma'idah Ayat 1 :

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada pihak CV. Indah Sakti Kota Pinang mengenai perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden.

c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini adalah KUHPerdata, HIR, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yaitu *Counter Sales* yang bekerja di CV. Indah Sakti Kota Pinang yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data yang dibutuhkan saat penelitian

b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹⁴

5) Analisis Data

Analisis data yang sesuai dengan penelitian hukum ini adalah menggunakan analisis kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada didapat dari perundang-undangan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

¹⁴ Ida Hanifa dkk. *Op.Cit.*, Halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akibat Hukum

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹⁵

2. Wujud Akibat Hukum

Akibat hukum dapat berwujud :

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.¹⁶

¹⁵ Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Grup. Halaman 90.

¹⁶ *Ibid.*,. Halaman 91.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu sesuatu) dan pasal 1239 BW (Untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam pasal 1243 BW mengatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.¹⁷

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut diatas, timbul suatu persoalan bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali? Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih diharapkan dapat memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan kedalam terlambat memenuhi prestasi. Jika

¹⁷ Yahman, *Op. Cit.*, Halaman 81

tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.¹⁸

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai barang tersebut karena kesalahan.

Yang dimaksud “kesalahan” , harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan:
2. Perbuatan tersebut dapat disalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur dan mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat itu sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.¹⁹

Pada umumnya suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar

¹⁸*Ibid.*, halaman 82

¹⁹*Ibid.*, halaman 83.

kesalahannya atau karena keadaan memaksa (*force majeure*)²⁰. Seorang debitur yang lalai, yang melakukan wanprestasi dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Kelalaian ini harus dinyatakan secara resmi, yaitu dengan peringatan/*sommatie* oleh juru sita di pengadilan atau cukup dengan surat tercatat atau kawat, supaya tidak mudah di pungkiri oleh si berhutang sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara, dan peringatan itu harus di tulis. Sedangkan keadaan memaksa atau *force majeure* yaitu suatu keadaan di luar kuasanya si berhutang dan memaksa. Keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat, setidaknya tidak dapat dipikul resikonya oleh si berhutang.

Ada 2 macam keadaan memaksa, yaitu :

- a. Bersifat mutlak, yaitu tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya (missal : barang sudah musnah karena bencana alam) seperti ; bencana Tsunami di Aceh, banjir bandang di Wasior Papua Barat, dll.
- b. Bersifat relative/ tak mutlak, yaitu suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat dilaksanakan, tapi dengan pengorbanan yang sangat besar dari hak si berhutang. (missal; harga barang yang masih harus didatangkan oleh si penjual tiba-tiba sangat tinggi dan lain sebagainya).²¹

²⁰P.N.H Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 292

²¹Lukman santoso. 2020. *Hukum Perjajian*. Jakarta : Cakrawala. Halaman 19

2. Macam-macam wanprestasi

Menurut Prof Subekti, Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah jika melakukan salah satu dari 4 macam hal berikut, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tapi tak sebagaimana di janjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
- d. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²²

3. Akibat Wanprestasi

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu :

- a. Debitur di haruskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Per).
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUH Per).
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUH Per).

²² R. Subekti. 2020. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa. Halaman 45

d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).²³

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi 4 syarat, yaitu :

- a. Debitur memang telah lalai dalam melakukan wanprestasi
- b. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- c. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan-tuntutan ganti rugi.
- d. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.²⁴

C. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perjanjian atau kontrak merupakan sebuah upaya dari manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam pemenuhan pergaulan hidupnya, baik yang besar maupun kecil. Tidak disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian atau kontrak dilakukan oleh setiap manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, khususnya bidang ekonomi, tidak dapat dilepaskan dari peran hukum. Hukum telah mengatur dan memberikan wadah bagi setiap kegiatan yang dilakukan manusia²⁵

²³P.N.H Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 293.

²⁴*Ibid.*, halaman 294.

²⁵ Johanes Ibrahim Kosasih. 2019. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 16.

Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam pasal 1313 BW. Dimana pasal 1313 BW mengartikan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.²⁶

Selain kita mengetahui pengertian perjanjian menurut undang-undang, kita dapat mengetahui pengertian perjanjian menurut para ahli Hukum Perdata²⁷, seperti :

a. Prof. Subekti S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

b. Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro, S.H., perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

c. R. Setiawan, S.H., persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

d. Abdulkadir Muhammad, S.H., perjajian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁸

²⁶ Muhammad Teguh Pangestu. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makassar: Social Politic Genius,. Halaman 94.

²⁷ *Ibid.*, halaman 48

²⁸ P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit.*, halaman 285.

Sedangkan definisi jual beli menurut Pasal 1457 KUHPERdata adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.²⁹

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari rumusan perjanjian tersebut diatas, dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah :

- a. Ada para pihak.
- b. Ada Persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai.
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu.

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:

- a. Sistem Terbuka (*Open System*)

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPER). Asas

²⁹ Moch Isnaeni. *Op.Cit.*, halaman 26.

kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

b. Bersifat Pelengkap (*Optional*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam perjanjian tidak boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Berasaskan konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Per). Pengecualian asas ini adalah :

1) Dalam Perjanjian Formil

Di samping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu, contohnya perjanjian perdamaian (Pasal 1851 KUH Per).

2. Dalam Perjanjian Riil

Disamping kata sepakat, harus ada tindakan nyata. Contohnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Per) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUHPer).³⁰

d. Berasaskan Kepribadian

³⁰ P.N.H Simanjuntak. *op.cit.*, halaman 286

Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1315 KUH Per, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1340 KUH Per, suatu perjanjian hanya berlaku pada pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.³¹

Menurut Pasal 1320 KUH Per, syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang hendak melaksanakan perjanjian harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Per)

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap dalam membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Per). Pasal 1330 KUH Per, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

1) Orang yang belum dewasa.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

³¹ *Ibid.*, halaman 287

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c) Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut pasal 1333 KUH Per, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan dan dihitung. Menurut ketentuan pasal 1332 KUH Per hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1334 ayat (1) KUH Per, barang-barang baru aka nada dikemudian hari dapat menjadi suatu pokok perjanjian.

d) Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, keseusilaan, dan undang-undang (lihat pasal 1337 KUH Per). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut pasal 1335 KUH Per, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak punya kekuatan.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi, maka (a dan b) maka perjanjian dapat dibatalkan (secara subjektif). Adapun apabila dua syarat yang

terakhir tidak dipenuhi (c dan d) maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Adapun perjanjian yang dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.³²

Sedangkan Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, di mana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah di janjikan (Pasal 1457 KUH Per).

Jual beli ini dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Per). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.³³

4. Resiko Jual Beli

Jual beli juga memiliki resiko, antara lain adalah :

- 1) Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya (Pasal 1460 KUH Per).
- 2) Jika barang-barang itu dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-

³²*Ibid.*, halaman 287.

³³*Ibid.*, halaman 305

barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang tersebut ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 1461 KUH Per).

3) Jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 1462 KUH Per).

4) Biaya akta jual-beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul oleh pembeli, jika tidak telah diperjanjian sebaliknya (Pasal 1466 KUH Per).

Menurut Pasal 1457 KUH Per, seorang penjual wajib mengatakan dengan tegas mengapa ia mengikatkan dirinya dan segala jaji yang tidak terang akan ditafsir untuk kerugiannya. Di samping kewajiban tersebut, menurut pasal 1474 KUH Per, penjual mempunyai 2 kewajiban utama, yaitu :

- 1) Menyerahkan barangnya.
- 2) Menanggung barang yang dijual.

Penyerahan di sini berarti pemindahan suatu barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475 KUH Per). Adapun penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu :

- 1) Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram
- 2) Menjamin tidak adanya cacat yang tersembunyi.³⁴

³⁴ *Ibid.*, halaman 306

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUH Per). Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar di tempat dan waktu di mana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUH Per). Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian (Pasal 1517 KUH Per).³⁵

5. Klasifikasi Perjanjian

Berdasarkan kepada criteria masing-masing, perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi lima macam. Kelima macam klasifikasi perjanjian tersebut berikut akan dijelaskan satu persatu.³⁶

1) Perjanjian dua pihak dan sepihak

Pembedaan ini didasarkan kepada kewajiban berprestasi. Perjanjian dua pihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak saling memberi prestasi, misalnya, jual beli, sewa menyewa, atau tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan suatu pihak member prestasi dan pihak lain menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah dan hadiah.

2) Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Pembedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah diberikan oleh pembentuk undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak ada nama.

³⁵*Ibid.*, halaman 307

³⁶ Abdulkadir Muhammad. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 296.

Pemberian nama diserahkan pada praktisi hukum. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya, jual beli, sewa-menyewa, hibah, asuransi, tukar-menukar, dan pengangkutan. Perjanjian bernama diatur dalam Titel V-XVIII KuhPerdata dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

3) Perjanjian Obligatori dan Kebendaan

Perjanjian obligatori adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban, misalnya, dalam jual beli sejak terjadi persetujuan (konsensus) mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga benda, penjual berhak atas pembayaran harga dan pembeli berhak atas barang yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah dan tukar-menukar, akan tetapi, dalam perjanjian lain seperti sewa-menyewa, pinjam pakai dan gadai hanya mengalihkan penguasaan benda (*beit*).

4) Perjanjian Konsensual dan Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak.

5) Perjanjian Untuk Kepentingan Pihak Ketiga

Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak itu adalah perjanjian antara pihak kesatu dengan pihak kedua, yang mengikat pihak-pihak itu sendiri, dengan demikian, berlakunya perjanjian juga hanya untuk kepentingan pihak kesatu dan pihak kedua (Pihak yang berjanji). Akan tetapi masih adalagi perjanjian yang berlakunya itu untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain ahli waris, orang yang memperoleh hak, dan orang-orang pihak ketiga. Dalam perjanjian para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat mengikat orang-orang pihak ketiga, kecuali apabila pihak ketiga itu terikat karena ketentuan Undang-Undang, seperti ahli waris dan penerima wasiat. Misalnya asuransi jiwa, contohnya seorang ayah yang mengasuransikan anaknya yang sekolah dasar yang bernama humairoh pada Asuransi Jiwa Adil Makmur. Pihak ketiga yang terikat memperoleh hak atas suatu prestasi yang berupa klaim asuransi adalah Humairoh anaknya yang sekolah dasar dalam polis asuransi jiwa tertulis nam aanaknya itu sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas klaim “Asuransi Jiwa Adil Makmur”. Klausula asuransi ini disebut perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga.³⁷

6. Hapusnya Perikatan

Setiap perjanjian yang dibuat, apa pun bentuknya pasti mempunyai batas waktu berakhir, hanya saja apa penyebab terjadinya berakhirnya atau hapusnya perjanjian

³⁷ *Ibid.*, Halaman 297.

kontrak. Berakhirnya suatu perjanjian atau kontrak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, menurut Pasal 1381 KUHPerdara ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu :

a) Pembayaran

Dengan dilakukannya pembayaran oleh si pembeli dan sebaliknya si penjual menyerahkan barang, maka perjanjian tersebut dianggap sudah berakhir.

b) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan atau penyimpanan

Istilah ini biasanya disebut sebagai “konsinyasi” sistem konsinyasi diatur dalam Pasal 1383-Pasal 1403 KUHPerdara. Sistem ini baru dapat dilaksanakan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran dengan cara : barang atau uang yang akan dibayarkan untuk itu ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau juru sita pengadilan, apabila kreditur menerima penawaran tersebut, maka berakhirilah perjanjian itu, namun, apabila tidak, maka notaris atau juru sita akan mempersilahkan kreditur untuk menandatangani proses verbal tersebut, jika menolak juga, maka hal tersebut akan dicatat oleh notaris atau juru sita diatas surat proses verbal sebagai alat bukti penolakan.

c) Pembaruan utang

Ada dua macam novasi atau pembaruan, yaitu novasi objektif dan novasi subjektif. Novasi objektif yaitu hal yang diperbarui adalah objek

perjanjian, sedangkan novasi subjektif adalah hal yang diperbarui subjek atau orang-orangnya dalam perjanjian.

d) Perjumpaan utang atau konvensasi

Perjumpaan utang adalah salah satu terhapusnya perikatan dengan cara memperhitungkan utang piutang secara timbale balik antara kreditur dan debitur.

e) Percampuran utang

Percampuran utang adalah salah satu terhapusnya perikatan karena kedudukan sebagai kreditur dan debitur yang berkumpul pada satu orang.

f) Pembebasan utang

Hapusnya perjanjian apabila si berutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian.

g) Musnahnya barang yang terutang

Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan, musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya.

h) Batal/pembatalan

Apabila terjadi pembatalan perjanjian yang disebabkan kekurangan syarat subjektif, maka hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama secara aktif menuntut pembatalan perjanjian yang demikian di depan hakim, kedua secara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim

untuk memenuhi perjanjian, dan disitulah baru mengajukan perjanjian tersebut.

i) Berlaku suatu syarat batal

Perjanjian akan berakhir, apabila syarat yang diperjanjikan dahulu telah terjadi.

j) Lewat waktu (kedaluarsa).

Perjanjian akan berakhir apabila lamanya waktu yang diperjanjikan berakhir atau lewat, maka perjanjian tersebut berakhir.³⁸

D. Inden

1. Pengertian Inden

Inden Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inden adalah proses transaksi barang dengan cara memesan dan membayar tanda jadi (DP) terlebih dahulu. Dengan melakukan inden akan mempermudah konsumen dalam membeli suatu barang.

Sistem ini memungkinkan adanya perbedaan waktu antara pemesanan barang dan penerimaan barang yang diinginkan. Barang dalam jual beli sistem inden biasanya bersifat terbatas dan jarang keberadaannya. Pada praktiknya, sistem inden dapat dilakukan dengan membayar langsung seharga barang yang menjadi objek transaksi jual beli (cash). Namun, dapat juga dilakukan dengan cara mencicil atau kredit dengan memberikan uang muka (down payment) terlebih dahulu sebelum

³⁸ H. Joni Emirzon, dkk. 2021. *Hukum Kontrak*. Jakarta : Kencana. Halaman 101

melakukan pemesanan barang yang diinginkan oleh konsumen yang akan membeli barang tersebut.

Adapun secara bahasa, inden adalah pesanan (suatu barang) atau order, sedangkan menurut istilah, inden adalah kontrak jual beli dimana harga atas barang yang diperjualbelikan dibayar di awal sebelum barang diserahkan kepada pembeli, atau dengan bahasa lain inden adalah jual beli secara tangguh dengan harga dibayar di muka. Kata tangguh diartikan sebagai penundaan yang maknanya pembeli harus menunggu untuk mendapatkan barang atau benda yang telah dibayar di awal.³⁹

2. Sistem Inden dalam Islam

Sedangkan dalam Islam inden biasa disebut dengan jual beli ‘Urbun (jual beli panjer); jual beli dimana pembeli memberikan uang panjer (persekot) sebagai tanda jadi atau kesungguhan untuk membeli. Jika dikemudian hari calon pembeli setuju untuk membeli, maka tinggal melunasi sisa harga barang, dan jika menolak untuk membeli, maka uang panjer tersebut hilang dan menjadi milik penjual. Jual beli sistem urbun (Persekot) ini masih menjadi perdebatan tentang sah atau tidaknya. Jumhur ulama memandang bahwa jual beli ‘urbun ini tidak sah, berdasarkan hadist : Rasulullah SW melarang jual beli ‘urbun (HR Ahmad, Nasa’i, Malik). Madzhab Hambali memandang ‘urbun sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memandang hadist yang melarang ‘urbun kedudukannya lemah. Menurutnya jual beli ‘urbun adalah sudah menjadi adat (‘Urf) dalam transaksi jual

³⁹ Ronaldy Saputra Girsang, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Dengan Sistem Indent (Studi Kasus Di Leasing Fif Medan)*”(Medan:USU,2019) . halaman 17.

beli baik dalam dunia bisnis atau perdagangan. Pembayaran uang muka ('urbun) tersebut dijadikan *buffer* atas kemungkinan kerugian yang diderita oleh penjual, jika transaksi batal dilakukan. Wahbah Az Zuhaili Pengarang Kitab *al-fiqh al-Islami wa aduliatuhu* membenarkan praktik uang muka dalam transaksi jual beli dengan dalil "Urf" (adat kebiasaan) (A-arqo M., 1967). Ahli-ahli hukum Islam kontemporer dan lembaga fiqh Islam (OKI) mengambil mahab Hambali dan memandang 'urbun sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan larangan jual beli 'urbun dalam hadist dipandang lemah dan tidak dapat dijadikan hujah. Di Indonesia, dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional dikenal juga sesuatu yang sejenis 'urbun yang disebut juga uang muka (DP). Dalam fatwa itu dikemukakan diperbolehkan 'urbun (uang muka) dalam akad jual beli murabahah sebagai alternatif: jika nasabah memutuskan untuk membeli barang, ia tinggal membayar sisa harga dan jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.⁴⁰

⁴⁰Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah Universiti Press. halaman 72.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Jual Beli Inden Menurut KUHPerdara

Jual beli (menurut BW) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut⁴¹.

Dari bunyi pasal di atas, dapat diperhatikan bahwa wujud harga pembayarannya tidak lain adalah alat pembayaran yang sah. Pihak penjual dan pembeli saling mengikatkan dirinya untuk mewujudkan suatu prestasi dimana kedua belah pihak bersepakat atas barang dan nilai tukarnya (berupa harga). Dari perikatan jual beli ada dua subjek yaitu penjual dan pembeli yang masing-masing mempunyai berbagai kewajiban dan hak. Maka mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dalam hal-hal lain merupakan pihak berhak, hal ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli.

R.M. Suryo Diningrat, memberikan definisi jual beli sebagai berikut :

Jual beli adalah perjanjian/persetujuan/ kontrak dimana satu pihak (Penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik/barang pada pihak lainnya

⁴¹ R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 1

(Pembeli) yang mengikatakn dirinya untuk membayar harganya berupa uang kepada penjual.

M. Yahya mengatakan bahwa:

Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikatkan dirinya berjanji untuk memberikan harga barang.⁴²

Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual-beli mengenai panen yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.⁴³

Unsur-unsur pokok (*“essentialia”*)perjajian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas *“konsensualisme”* yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjajian itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya *“sepakat”* mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju dengan barang dan harga, maka terlahirlah perjanjian jual-beli yang sah. Sifat *“konsensual”* dari jual-beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi : *“Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua*

⁴² Erna Amalia.2019. *Modul Mata Kuliah Hukum Perikatan*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa. Halaman 59

⁴³ R. Subekti, *Op.Cit*, halaman 2

belah pihak seketika mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”⁴⁴.

Apakah yang dinamakan asas “konsensualisme” itu ?

Konsensualisme berasal dari perkataan lain “Konsensus” yang berarti sepakat. Jadi asas konsensualisme berarti bahwa suatu perjanjian pada dasarnya sudah dilahirkan sejak tercapainya suatu kesepakatan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan untuk syarat sahnya suatu perjanjian memerlukan sepakat mereka yang mengikatkan diri. Dalam pasal 1320 KUHPerdara penyebutnya tugas sedangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditemukan dalam istilah semua. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.⁴⁵

Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam perjanjian tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual.

Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian dalam Pasal tersebut tidak disebutkan adanya formalitas tertentu disamping kesepakatan yang sudah tercapai, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian sudah

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Erna Amalia. *Op.Cit.*, Halaman 44

sah apabila telah ada kesepakatan para pihak mengenai hal-hal yang pokok. Terhadap asas konsensualisme ini terdapat beberapa pengecualian yaitu untuk beberapa perjanjian, Undang-Undang mensyaratkan adanya formalitas tertentu. Hal ini berarti selain kesepakatan yang telah tercapai oleh para pihak, perjanjian harus pula diwujudkan dalam bentuk tertulis atau akta. Perjanjian semacam ini misalnya perjanjian penghibahan, perjanjian kerja, perjanjian perdamaian, perjanjian asuransi perjanjian mendirikan perusahaan, dan lain sebagainya.

Ada kalanya menetapkan perjanjian itu harus diadakan secara tertulis atau dengan akta Notaris, akan tetapi hal ini ada pengecualiannya yaitu Undang-Undang menetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian karena adanya ancaman batal bila perjanjian itu tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata, seperti perjanjian hibah harus dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus secara tertulis, perjanjian yang ditetapkan dengan suatu formalitas tertentu tersebut dengan perjanjian formil.⁴⁶

Konsensualisme yang berarti kesepakatan dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya : apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bersatu dalam kata “sepakat” tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya : “Setuju”, “accord”, “oke” dan lain sebagainya ataupun dengan sama sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 45

tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu.

Dari mana dapat kita simpulkan bahwa hukum perjanjian B.W. menganut asas konsensualisme itu ? Menurut pendapat R. Subekti, asas tersebut harus di simpulkan dari pasal 1320, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak dari pasal 1338 (1) seperti diajarkan oleh beberapa penulis. Bukankah oleh pasal 1338 (1) yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” itu dimaksudkan untuk menyatakan kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah”. Apakah yang dinamakan “perjanjian yang (dibuat secara) sah” itu ? jawabannya diberikan oleh pasal 1320 yang menyebutkan satu persatu syarat-syarat untuk perjanjian yang sah itu⁴⁷.

Dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa di tuntutnya sesuatu bentuk-cara (formalitas) apapun, sepertinya tulisan, pemberian tanda panjar dan lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴⁸

Dalam memenuhi kebutuhan setiap orang tidak akan lepas dari orang lain. Interaksi antar individu manusia memenuhi kebutuhannya melalui transaksi jual beli

⁴⁷ R. Subekti, *Op.Cit*, halaman 3

⁴⁸ R. Subekti, *Op.Cit*, halaman 4

suatu produk barang adalah perkara penting yang harus mendapatkan perhatian besar di era perdagangan pasar bebas saat ini.

Dewasa ini banyak sekali berkembang sistem perniagaan yang perlu dipahami masyarakat dalam lalu lintas perdagangan khususnya transaksi jual beli produk barang. Salah satu sistem perniagaan yang dilakukan adalah jual beli dengan panjar. Uang panjar dalam transaksi sesuai syariat Islam adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli kepada si penjual.⁴⁹

Dalam ilmu hukum, istilah panjar dikenal dalam hukum adat Indonesia yakni perikatan panjar. Istilah panjar ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa panjar itu diartikan sebagai tanda jadi, yang didalamnya terdapat unsur saling percaya mempercayai antar para pihak. Hukum adat tidak mengenal istilah uang mula demikian juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang hanya mengenal istilah panjar sebagaimana tertuang dalam Pasal 1464 KUHPerdata.⁵⁰

Inden menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembelian barang dengan cara memesan atau membayar terlebih dahulu⁵¹.

Dalam bahasa sehari-hari kita biasanya menyebut uang pembayaran inden ini sebagai uang panjar atau DP (*Down Payment*). Unsur panjar dalam suatu transaksi jual beli juga dikenal dengan dalam hukum adat yang di beberapa daerah ada yang tergolong *ngijon* bila bersangkutan dengan komoditi pertanian. Panjar ini juga dikenal dalam hukum barat sebagaimana diatur dalam Pasal 1464 BW. Panjar

⁴⁹ Holijah. 2017. *Analisis Hukum Uang Panjar*. Palembang : Rafah Press. Halaman 38.

⁵⁰ *Ibid.*, Halaman 39

⁵¹ <https://kbbi.web.id/inden> diakses 25 Januari 2022 pukul 14:58.

umumnya diberikan oleh pembeli dalam wujud sejumlah uang tertentu sebagai tanda pengikat untuk dikemudian hari lalu dibuat perjanjian jual beli secara tuntas dalam urusan pelunasan harga dan penyerahan benda. Lewat panjar itulah pihak penjual, umumnya tetap menguasai bendanya secara nyata dan belum melakukan penyerahan, menjadi terikat untuk sementara tidak menawarkan dan menjual benda yang bersangkutan kepada pihak lain sampai pada batas waktu yang ditentukan dengan pihak pemberi panjar.

Pembeli pemberi panjar juga sudah terikat untuk kemudian nantinya bermaksud untuk menuntaskan perjanjian jual beli. Berarti antara penjual penerima panjar dengan pembeli pemberi panjar, sudah dipersatukan oleh perikatan, hanya saja berlanjut atau tidaknya perikatan tersebut masih digantungkan dalam sikap pembeli pemberi panjar, menuntaskan atau menggugurkan perikatan. Sebaliknya, pihak penjual penerima panjar tidak dapat secara sepihak dan tanpa sepakat pembeli pemberi panjar, untuk menjual benda bersangkutan kepada pihak ketiga mengingat antara pihak pemberi dan penerima panjar sudah terentang suatu perikatan.⁵²

Sedasar dengan pernyataan dalam pasal 1464 BW yang intinya menegaskan bahwa jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar, tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Hakikat ini meyratkan bahwa dalam perjanjian jual beli dengan panjar, salah satu pihak tidak diperbolehkan memutus perjanjian yang masih terentang secara sepihak sebagaimana diatur oleh pasal 1338 ayat 2 BW.

⁵² Moch Isnaeni. *Op.cit.*, halaman 65

Sesungguhnya perjanjian jual beli dengan panjar, perjanjian tersebut sudah ada dan melahirkan perikatan di antara para pihak. Hanya saja perjanjian tersebut masih belum di tuntaskan akibat digantungkan pada sikap pembeli yang ingin melunasi kewajibannya secara utuh atautah tidak menuntaskannya sesuai rentang waktu yang telah disepakati. Manakala durasi waktu yang disepakati lewat, pihak pembeli pemberi panjar tidak melaksanakan kewajibannya membayar sejumlah harga yang disepakati, maka penjual penerima panjar terbebaskan dari kewajiban menahan benda, tanpa perlu mengembalikan uang panjar yang sudah diterimanya. Pada kejadian ini meski sudah lahir perjanjian jual beli lalu menjadi gugur secara otomatis, saat durasi waktu yang disepakati lewat tanpa ada perbuatan pelunasan harga pihak pembeli pemberi panjar. Lagi pula yang perlu dipahami, dengan pemberian uang panjar, bukan berarti hak milik benda sudah berpindah. Ini didasarkan pada sistem BW bahwa momentum yang menentukan berpindahnya hak milik suatu benda adalah saat *levering*, bukan saat pembayaran termasuk pemberian panjar.⁵³

Menurut Holijah, kegiatan perniagaan/perdagangan berupa transaksi jual beli adalah termasuk kategori perbuatan hukum yaitu perikatan yang merupakan hukum harta kekayaan relative, karena dalam jual beli menimbulkan hubungan hukum yang menimbulkan hak perseorangan berupa hak yang memberikan kekuasaan untuk menuntut kepada pembeli atau penjual untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

⁵³*Ibid*, Halaman 67.

Oleh sebab itu, pada peristiwa jual beli menimbulkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli dengan panjar, menurut konsep hukum perdata adalah merupakan perbuatan hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian atau persetujuan yang termasuk dalam kategori hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak perseorangan.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 1464 KUHPerdata , maka yang dimaksud dalam pasal ini panjar yang dimaksud adalah sebagai tanda jadi, sehingga uang panjar yang telah diberikan oleh pembeli kepada penjual tidak dapat diambil atau dikembalikan kepada pembeli jika jual beli tersebut batal. Akan tetapi isi pasal 1464 KUHPerdata berdasarkan penafsiran bahasa sebagaimana yang tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa panjar adalah uang tanda jadi dan uang muka (*Down of Payment/DP*) yaitu bahwa setelah terjadinya panjar dalam pasal 1464 maka panjar tidak bisa atau tidak dapat ditolak untuk pengembalian dalam hal terjadi pembatalan secara sepihak.

Dengan kata lain, jual beli dengan panjar ini dalam hukum perdata mempunyai kedudukan sebagai bagian dari hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian, sehingga mempunyai fungsi sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak perseorangan yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak.⁵⁴

⁵⁴ Holijah. *Op.Cit*, halaman 48

B. Perjanjian Jual Beli Inden di CV. Indah Sakti Kota Pinang

Sebelum penulis menjelaskan bagaimana perjanjian jual beli inden di CV. Indah Sakti Kota Pinang, penulis akan sedikit menjelaskan tentang CV. Indah Sakti Kota Pinang.

CV Indah Sakti adalah sebuah perusahaan yang menyalurkan sepeda motor Honda, juga menyediakan jasa servis pada sepeda motor Honda dan suku cadang untuk setiap sepeda motor Honda. CV Indah Sakti berlokasi di Jalan Bukit Barisan no 1-2, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. CV Indah Sakti didirikan oleh 4 orang, yaitu bapak Suwandi, bapak Andi, Bapak Aziz, bapak Apiang, dan bapak Mustakim. Mereka adalah pemilik dan pemegang saham CV Indah Sakti Kota Pinang. Perusahaan ini juga membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran dimana perusahaan ini juga membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan. CV Indah Sakti menyalurkan semua model jenis Honda. CV Indah Sakti mempunyai beberapa beberapa tempat perdistribusian sepeda motor, antara lain : Rantau Prapat, Sigambal, Aek Nabara, Kota Pinang, Langga Payung.⁵⁵

Akibat tingginya kebutuhan masyarakat untuk memiliki sepeda motor dengan tipe dan warna yang sesuai dengan selera dan tidak jarang masyarakat memiliki keinginan yang hampir sama, mengakibatkan seringnya barang tidak tersedia di dealer. Maka biasanya para sales yang ada di dealer akan menawarkan kepada

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Suci Puspita Rahmadani. Counter Sales di CV. Indah Sakti Kota Pinang. Pada tanggal 27 Juni 2022.

konsumen untuk menggunakan sistem inden, begitu pula yang terjadi di dealer Honda CV Indah Sakti Kota Pinang.

CV Indah Sakti Kota Pinang menjadi salah satu dealer populer yang menyediakan sepeda motor Honda di Kota Pinang, selain menyediakan sepeda motor dengan sistem inden, CV Indah Sakti juga menyediakan sepeda motor yang *ready* dan bisa langsung dibawa pulang.⁵⁶

Ada beberapa penyebab sepeda motor masih inden, diantaranya :

1. Permintaan Jauh Lebih Banyak Daripada Persediaan.

Pada umumnya setiap tahunnya pihak pemegang merek dalam hal ini pabrik produksi sudah memiliki rencana jumlah motor yang akan di produksi dari beberapa bulan sebelumnya. Perhitungan jumlah produksi ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti *Market research* akan permintaan produk baru yang akan di *launching* dan kapasitas produk dari pabrik. Dikarenakan factor tersebut, maka akan amat sulit bagi pihak pabrikan untuk menambah kapasitas produksi apabila ada produk tertentu yang meledak jumlah permintaannya.

2. Faktor Dealer.

Salah satu alasan inden motor lama juga bias dikarenakan factor dealer saat membeli. Setiap dealer memiliki kapasitas penjualan yang berbeda dan tentunya “jatah” motor tertentu juga berbeda mengikuti kapasitas penjualannya. Sebagai contoh, dealer A menjual 500 unit per bulan sementara

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Suci Puspita Rahmadani. Counter Sales di CV. Indah Sakti Kota Pinang. Pada tanggal 27 Juni 2022.

dealer B menjual 100 unit per bulan. Apabila setiap dealer dapat jatah Honda Scoopy sebanyak 10%, maka dealer A akan mendapat jatah 50 unit Honda scoopy, sementara dealer B hanya mendapat 10 unit Honda scoopy. Ditambah lagi dengan pilihan warna yang bervariasi dan jumlah jatah yang sedikit maka akan sulit lagi untuk beberapa warna tertentu.

3. Motor yang Diinginkan Import.

Tidak semua sepeda motor yang dijual di Indonesia diracik, dirakit atau full diproduksi di Indonesia. Sebaliknya ada beberapa tipe motor dijual melalui proses import. Karena melalui import, ada beberapa factor yang bias mengakibatkan proses inden yang relative lama. Yaitu faktor bea cukai, faktor kelengkapan surat surat untuk proses balik nama, serta factor jadwal Import. Untuk tipe motor CBU ini tidak banyak yang dapat dilakukan pihak dealer untuk mengakomodir permintaan pasar karena memang barangnya tidak bisa didapatkan.

4. Bencana Alam Negara Lain.

Ada bebrapa tipe motor yang masih menggunakan sparepart produksi dari pabrik Negara lain. Nah, apabila Negara tersebut mengalami bencana alam maka ada kemungkinan akan mengakibatkan lambatnya produksi tersebut.⁵⁷

⁵⁷<https://news.olx.co.id/4-penyebab-beli-mobil-atau-sepeda-motor-masih-ada-inden/> diakses 4 Juli 2022 Pukul 15:25.

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harga dan benda itu adalah benda yang boleh di perdagangkan. Dengan demikian, benda yang dijualbelikan itu statusnya sah dan jelas menurut hukum, diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual ditempat terbuka (umum), dan tidak mencurigakan calon pembeli yang jujur.

Dalam kegiatan jual beli benda tertentu, calon pembeli menghendaki agar benda itu dicoba terlebih dahulu. Menurut Pasal 1463 KUHPerdara, jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai benda yang biasa dicoba lebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan syarat tangguh. Contohnya jual beli kendaraan bermotor dan benda elektronik selalu dengan percobaan. Walaupun benda dan harga telah disetujui, jual beli baru mengikat jika bendanya sudah dicoba dan memuaskan.⁵⁸

CV Indah Sakti Kota Pinang menjadi salah satu dealer Honda yang lumayan populer di Kota Pinang, karena selain sudah berdiri lama, dealer ini juga dapat dipercaya, mencari informasi mengenai harga, promo atau semacamnya juga sangat mudah untuk didapatkan, biasanya konsumen akan bertanya kepada sales dari pihak dealer, bertanya langsung ke dealer, ataupun mendapatkan informasi dari sosial media seperti instagram, facebook, bahkan google. Tak hanya itu, untuk mempermudah konsumen yang ingin memiliki sepeda motor namun belum memiliki

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, Halaman 318

uang yang cukup atau mampu untuk membeli sepeda motor dengan harga lunas, CV Indah Sakti menawarkan pembayaran dengan cara kredit melalui *leasing*.⁵⁹

Untuk memesan Inden sepeda motor di CV Indah Sakti cukup mudah, berikut langkah-langkah memesan sepeda motor secara inden di CV Indah Sakti :

1. Harus mengetahui dahulu type dan warna sepeda motor yang akan dibeli
2. Biasanya pihak Indah Sakti akan menjelaskan bahwa biasanya barang harus inden, karena kebanyakan barang yang dijual di CV. Indah Sakti Kota Pinang kebanyakan inden.
3. Menjelaskan bahwa harga unit yang di inden tidak sesuai dengan harga pada saat konsumen melakukan perjanjian, karena terkadang harga unit inden bisa berubah-ubah, biasanya Dealer akan memberi tahu perkiraan kenaikan harga unit yang sedang di inden.
4. Pihak Indah Sakti akan menjelaskan tentang spesifikasi sepeda motor tersebut.
5. Harus menentukan metode pembayaran yang akan dilakukan, apakah membayar sepeda motornya dengan cara *cash* atau kredit. Karena ini akan mempengaruhi syarat yang akan di minta.
6. Menyerahkan syarat-syarat seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP) atau Kartu Keluarga(KK). Untuk syarat ini biasanya di sesuaikan oleh metode pembayaran, jika menggunakan metode pembayaran kredit, syarat yang diminta adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri jika sudah

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Suci Puspita Rahmadani. Counter Sales di CV. Indah Sakti Kota Pinang. Pada tanggal 27 Juni 2022.

menikah, atau KTP si konsumen dengan KTP orang tua atau wali bagi yang belum menikah. Sedangkan jika menggunakan metode *cash*, biasanya syarat yang diminta hanya KTP serta KK saja.

7. Melakukan perjanjian secara lisan, biasanya CV Indah Sakti hanya melakukan perjanjian jual beli inden secara lisan, dalam perjanjian lisan ini pihak Indah Sakti akan menjelaskan bagaimana sistem inden ini, seperti pihak konsumen harus membayar atau memberikan DP (*Down Payment*) atau tanda jadi minimal Rp 300.000,- dan maksimal sebanyak yang pihak konsumen berikan. Menjelaskan seberapa lama waktu inden, dalam hal ini di CV Indah Sakti Kota Pinang sendiri lama waktu inden berbeda-beda tergantung dengan type sepeda motor yang akan diambil, bisa memakan waktu paling cepat 2 minggu sampai ada yang memakan waktu 7 bulan. Lalu pihak Indah Sakti juga akan menjelaskan jika pihak konsumen sudah menyetujui melakukan pemesanan dan sepeda motor yang diinginkan konsumen sudah di pesan maka pihak consume tidak boleh membatalkan pemesanan, ini dikarenakan pihak Indah Sakti akan langsung meinput pemesanan di sistem untuk langsung dibuatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama konsumen tersebut, dan jika menginginkan pembatalan biasanya uang tanda jadi atau DP yang konsumen berikan akan hangus. Untuk membuktikan sahnya perjanjian ini, pihak CV. Indah Sakti mempunyai bukti format inden yang ada di sistem pemesanan CV. Indah Sakti Kota Pinang, dan Konsumen memiliki bukti

bahwa telah membayar uang panjar atau DP kepada CV. Indah Sakti Kota Pinang berupa kwitansi pembayaran.

8. Pemesanan inden telah selesai dilakukan dan tinggal menunggu pesanan sampai dan diantar kerumah konsumen.⁶⁰

Biasanya setelah unit sudah datang sebelum di antar ke konsumen biasanya CV. Indah Sakti akan melakukan tes kelistrikan sepeda motor dahulu seperti lampu sein, kelistrikan seperti mesin, suara sepeda motor, jika ada kerusakan sepeda motor akan diperbaiki terlebih dahulu.

Biasanya jika Inden telah selesai biasanya konsumen harus menanda tangani surat jalan, surat kuasa serta formulir, biasanya jika konsumen meminta unit sepeda motor di antar, semua yang harus di tanda tangani oleh konsumen akan di bawa oleh supir pengantar unit.⁶¹

Berdasarkan isi perjanjian jual beli sepeda motor yang dilaksanakan oleh pihak CV. Indah Sakti dengan konsumen secara lisan, maka perjanjian jual beli tersebut sudah dapat dibuktikan dengan adanya format inden yang ada di sistem pemesanan CV. Indah Sakti dan juga adanya kwitansi pembayaran bahwa konsumen telah melakukan pembayaran uang panjar sebesar minimal Rp 300.000,-.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Suci Puspita Rahmadani. Counter Sales di CV. Indah Sakti Kota Pinang. Pada tanggal 27 Juni 2022.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Suci Puspita Rahmadani. Counter Sales di CV. Indah Sakti Kota Pinang. Pada tanggal 27 Juni 2022.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat peneliti jelaskan bahwa :

Perjanjian yang dilakukan di CV. Indah Sakti Kota Pinang adalah perjanjian lisan.⁶² Perjanjian lisan merupakan sebuah perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak secara lisan. Berbeda dengan perjanjian tertulis, perjanjian lisan tidak menjelaskan secara detail mengenai ketentuan dan hal-hal yang kurang disetujui dalam sebuah dokumen. Namun selayaknya perjanjian tertulis tetap dianggap sah dimata hukum.

Sebenarnya, kita sering sekali menemui perjanjian lisan di kehidupan kita. Misalnya saja saat kita menjual barang kepada konsumen, itu sama saja dengan anda telah terikat dalam perjanjian jual beli dengan konsumen yang membeli barang kita, meskipun tanpa adanya perjanjian tertulis. Atau contoh lainnya kita memberikan pinjaman uang kepada teman kita, secara tidak sadar kita juga sudah menjalin perjanjian secara lisan dengan kita sebagai kreditur dan teman kita sebagai debitur. Meskipun tanpa perjanjian tertulis namun kita tetap berhak mendapatkan pembayaran hutang dari teman kita.⁶³

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (*Open System*). Artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) adalah undang-undang yang merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum perjanjian

⁶² Hasil Wawancara dengan Suci Puspita Rahmadani. Counter Sales di CV. Indah Sakti Kota Pinang. Pada tanggal 27 Juni 2022.

⁶³<https://libera.id/blogs/kontrak-lisan-tetap-legal/> Diakses 10 Juli 2022. Pukul 12:00.

yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur khusus dalam KUHPerdota, Buku III Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.

Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. KUHPerdota tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara tertulis ataupun lisan. Menurut Salim H.S. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Saat ini, untuk perjanjian tertentu, terdapat undang-undang yang menentukan perjanjiannya dalam bentuk tertulis dalam akta otentik, sebagai berikut :

- a. Perjanjian hibah harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris, kecuali perjanjian hibah hak atas tanah (vide Pasal 1682 KUHPerdota);
- b. Perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotik atas kapal harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 1171 KUHPerdota);

- c. Perjanjian pengalihan piutang yang dijamin dengan hipotik harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 1172 KUHPerdara);
- d. Perjanjian subrogasi harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide pasal 1402 sub 2 KUHPerdara);
- e. Perjanjian peralihan (khususnya perjanjian jual beli dan hibah) hak milik atas tanah satuan rumah susun, kecuali melalui lelang, harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 41 PP Nomor 24 Tahun 1997);
- f. Perjanjian pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan lelang harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 41 PP Nomor 24 Tahun 1997);
- g. Perjanjian pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);
- h. Perjanjian jaminan hak tanggungan harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);
- i. Perjanjian jaminan fidusia harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
- j. Perjanjian pendiria firma harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 22 KUH Dagang);

- k. Perjanjian pendirian koperasi harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta koperas (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992);
- l. Perjanjian pendirian yayasan harus dalam keadaan tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2001); dan
- m. Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut harus diterapkan sebagaimana mestinya, karena jika tidak diterapkan, maka akibat hukumnya adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah, sehingga dapat batal demi hukum, dan tidak menimbulkan perjanjian atau perjanjian dianggap tidak pernah ada.⁶⁴

Sementara perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden tidak ditetapkan oleh Undang-Undang harus tertulis. Dengan kata lain selama tidak ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perjanjian itu harus dalam bentuk tertulis, dan sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya.

⁶⁴ Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusa Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK). Jurnal Privat Law Volume IV No. 2 Juli-Desember 2016.

C. Akibat Hukum Wanprestasi Para Pihak Terhadap Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Inden

Menurut Ridwan Halim, Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.⁶⁵

Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu :

1. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara penjual dan pembeli.
2. Penjatuhan hukuman terhadap seorang pembunuh adalah akibat hukum dari membunuh seseorang, begitu pula penjatuhan hukuman terhadap seorang pencuri adalah akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum.

Akibat hukum ini dapat berwujud :

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, contoh :
 - Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah-ubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum.

⁶⁵Muhammad Sadi . *Op.Cit*, Halaman 90

-Dengan adanya pengampunan, lenyapnya kecakapan melakukan tindakan hukum.

2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contoh :

A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dengan B. Sesudah bayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contoh :

Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak secara melawan hukum.⁶⁶

Sistem Inden atau yang biasa dikenal dengan sistem pemesanan dengan memberikan panjar terlebih dahulu sudah jelas di atur dalam Pasal 1464 KUHPerdara yang berbunyi “Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya” .

Pasal ini menentukan bahwa pemberian panjar dalam jual beli sama halnya dengan perjanjian pada umumnya yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak

⁶⁶ Muhammad Sadi . *Op.Cit*, Halaman 91

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata, walaupun dengan alasan merelakan panjarnya atau pengembalian pembayaran panjar kepada pembeli.⁶⁷

Dalam praktik jual beli, timbulnya hak dan kewajiban adalah salah satu contoh akibat hukum, sama halnya dengan yang terjadi di CV. Indah Sakti Kota Pinang, ketika perjanjian secara inden dibuat, maka para pihak dalam perjanjian lisan tersebut, yaitu CV. Indah Sakti Kota Pinang dengan konsumen memiliki masing-masing hak dan kewajiban.

a. Kewajiban Penjual :

1) Tujuan mengikatkan diri.

Penjual wajib mengatakan dengan tegas untuk apa dia mengikatkan dirinya bahwasegara janji yang tidak jelas dan dapat menimbulkan berbagai pengertian harus ditafsirkan untuk kerugian penjual. Demikian peringatan dini yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang kepada penjual melalui Pasal 1473 KUHPdata, dalam jual beli tujuan penjual mengikatkan diri kepada pembeli adalah untuk menyerahkan hak milik atas bendanya sehingga kepemilikan benda itu beralih kepada pembeli. Hal ini harus dinyatakan tegas dalam perjanjian.

Untuk mencapai tujuan itu, syarat-syarat penyerahan yang diperjanjikan harus jelas yang memungkinkan pembeli memiliki benda itu. Jika syarat-syarat itu tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai pengertian cara pelaksanaan penyerahan, cara yang ditempuh itu tidak boleh merugikan

⁶⁷ Ahamadi Miru. *Op.Cit.* Halaman 9

pembeli. Jika dengancara itu timbul kerugian, misalnya biaya lebih mahal, penjual bertanggung jawab memikul kerugian tersebut.

Dua kewajiban esensial (utama) yang wajib dipenuhi oleh penjual, yaitu menyerahkan hak milik atas benda yang dijualbelikan dengan menjamin cacat tersembunyi serta kenikmatan tentram atas benda yang dijualbelikan. Selain itu menurut pasal 1476 KUHPperdata, penjual juga dibebani kewajiban *optional* (tambahan), yaitu biaya penyerahan,. Biaya penyerahan adalah segala biaya yang diperlukan guna menyiapkan benda siap diangkut ke tempat pembeli, misalnya, biaya pembungkusan, pengepakan, dan pengantaran, akan tetapi biaya pengambilan dibebankan kepada pembeli, kecuali jika diperjanjikan lain.

2) Penyerahan Benda

Penyerahan benda bergerak berwujud dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

- a. Benda bergerak dengan penyerahan nyata dari tangan ke tangan
- b. Jika benda bergerak disimpan di dalam gudang, diserahkan secara simbiosis dengan penyerahan kunci gudang.
- c. Jika benda bergerak itu sudah dikuasai pemegangnya karena alas hak lain, penyerahan cukup dilakukan dengan pernyataan saja yang disebut *tradition brevi manu* (Pasal 612 KUHPperdata).⁶⁸

3) Jaminan Dari Gangguan

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, Halaman 321

Tujuan jual beli dari pembeli adalah untuk memiliki, menguasai dan menikmati benda dengan aman dari segala gangguan. Mungkin terjadi setelah benda diserahkan kepada pembeli, timbul gangguan berupa tuntutan dari pihak ketiga, atau ketika benda belum diserahkan, pembeli sangat khawatir akan diganggu dalam penguasaannya.

Menurut ketentuan Pasal 1492 KUHPerdara, meskipun pada waktu mengadakan perjanjian jual beli tidak ditentukan syarat penjaminan, penjual demi hukum wajib menjamin pembeli bahwa benda yang dijualnya itu bebas dari tuntutan pihak ketiga dan bebas dari pembebanan hak.

Dapat dikatakan bahwa kewajiban utama penjual mengenai penjaminan meliputi tiga hal, yaitu :

- a. Menjamin bebas dari tuntutan pihak ketiga;
- b. Menjamin dari pembebasan hak, dan
- c. Menjamin dari cacat tersembunyi.⁶⁹

4) Jaminan Dari Cacat Tersembunyi

Dalam soal penjaminan, yang tidak kalah pentingnya adalah cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak kelihatan sehingga pembeli tidak mengetahuinya. Penjual wajib menjamin cacat tersembunyi pada benda yang dijual walaupun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu. Sebaliknya, cacat yang kelihatan adalah cacat yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli. Menurut ketentuan Pasal 1505 KUHPerdara, penjual

⁶⁹ *Ibid.*, Halaman 326

tidak wajib menjamin cacat kelihatan karena pembeli sendiri mengetahuinya. Dalam hal terdapat cacat tersembunyi pada benda yang dijual, menurut pasal 1507 KUHPerdara, pembeli dapat memilih antara dua kemungkinan, yaitu :

- a. Pembeli membatalkan jual beli dengan mengembalikan benda dan menuntut pengembalian harganya, atau
- b. Pembeli tetap memiliki bendanya sambil menuntut pengembalian sebagian harganya sebagaimana ditentukan oleh pengadilan.⁷⁰

Dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 1505 KUHPerdara, jika memilih alternatif a, sedangkan penjual mengetahui cacat tersembunyi itu, menurut pasal 1508 KUHPerdara penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan membayar ganti rugi kepada pembeli, namun jika penjual tidak mengetahui adanya cacat itu, menurut pasal 1509 KUHPerdara, dia hanya wajib mengembalikan harga pembelian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli.

Jika pembeli memilih alternatif B, benda yang mengandung cacat itu musnah karena cacat itu, sedangkan penjual mengetahui adanya cacat itu, penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan membayar ganti kerugian kepada pembeli. Akan tetapi, jika penjual tidak mengetahui adanya cacat yang menimbulkan kemusnahan itu, dia hanya wajib mengembalikan harga pembelian (Pasal 1510 KUHPerdara).⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, Halaman 328

⁷¹ *Ibid.*, Halaman 329

5) Jaminan Dari Gugatan Pihak Ketiga

Kewajiban untuk menjamin kenikmatan memiliki dan menguasai benda merupakan konsekuensi jaminan yang oleh penjual yang diberikan kepada pembeli bahwa benda yang dijual dan diserahkan itu benar miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari pihak lain. Kewajiban tersebut direalisasikan dalam kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian jika sampai terjadi pembeli dihukum karena suatu gugatan dari pihak ketiga, dengan putusan pengadilan untuk menyerahkan benda yang telah dibelinya kepada pihak ketiga tersebut.⁷²

Jika dijanjikan penjaminan atau jika tentang itu tidak ada suatu perjanjian, pembeli berhak dalam suatu penghukuman untuk menyerahkan benda yang dibelinya kepada orang lain, yaitu menuntut kembali dari penjual :

- a. Pengembalian uang harga pembelian
- b. Pengembalian hasil-hasil jika dia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada pemilik asal yang melakukan tuntutan penyerahan.
- c. Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal: dan
- d. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekadar itu telah dibayar oleh pembeli.⁷³

⁷² *Ibid.*, Halaman 330

⁷³ *Ibid.*, halaman 331

b. Hak Penjual :

- 1) Berhak menerima pembayaran harga barang yang telah dijual. Jika pembeli ternyata tidak membayar harga barang yang telah disepakati, maka penjual dapat menuntut harga ganti rugi atau pembatalan, karena hal itu merupakan wanprestasi:
- 2) Berhak menuntut pembayaran tepat pada waktunya. Apabila barang yang dijualnya itu belum dibayar oleh si pembeli, si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barang yang dijualnya itu
- 3) Berhak menuntut dari pembeli untuk menanggung biaya akta jual-beli, kecuali dalam perjanjian menetapkan bahwa biaya tersebut ditanggung penjual.⁷⁴

a. Kewajiban Pembeli :

1) Pembayaran Harga

Kewajiban pokok atau kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Harga pembelian harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam pasal undang-undang, sudah sengan sendirinya tercantum dalam konsep jual beli.⁷⁵

2) Melakukan pembayaran tetap pada waktunya.

Apabila si pembeli belum melakukan pembayaran, si penjual tidak diwajibkan atau diharuskan menyerahkan barang yang dijualnya itu.

⁷⁴ Lukman Santoso. *Op.Cit.*, halaman 40

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, Halaman 332

- 3) Menanggung biaya akta jual-beli, jika tidak diatur sebaliknya dalam perjanjian.⁷⁶

b.Hak Pembeli :

- 1) Berhak menuntut kepada penjual untuk segera menyerahkan barang pada waktunya kepada pembeli.
- 2) Berhak menuntut ganti rugi bahkan membatalkan perjanjian apabila barang yang dibelinya baik kondisi maupun jenis dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian jual-beli.
- 3) Berhak menuntut ganti rugi bahkan membatalkan perjanjian apabila timbul tuntutan dari pihak lain atas barang yang dibelinya
- 4) Berhak menuntut kepada penjual apabila terdapat cacat-cacat tersembunyi yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai atau yang mengurangi pemakaian itu.⁷⁷

Selain KUHPerdata salah satu Undang-Undang yang mengatur tentang inden atau pemesanan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pihak dalam jual beli.

a. Hak Konsumen :

⁷⁶ Lukman Santoso. *Op.Cit.*, Halaman 42

⁷⁷ *Ibid.*, Halaman 41

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

a. Hak Pelaku Usaha :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar serta jujur serta tidak diskriminatif;

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain membahas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Juga Mengatur tentang jual beli secara pemesanan atau inden, yaitu terdapat di dalam Pasal 16 yang berbunyi :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.”

Lalu, bagaimana jika pelaku usaha melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ? Jawabannya ada di Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “ Pelaku usaha

yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)”.⁷⁸

Selain hak di atas, CV. Indah Sakti Kota Pinang memberikan hak tambahan untuk konsumen yaitu :

- 5) Mendapatkan service gratis, untuk pembelian sepeda motor matic biasanya mendapatkan 4 kali, satu kali gratis *service* dan ganti oli, dan tiga kali gratis *service* saja.
- 6) Kegratisan mesin dan kelistrikan selama 3 tahun, selama masih service di AHHAS (Bengkel Honda).
- 7) Mendapatkan helm, jaket, mantel serta tempat plat nomor sepeda motor.⁷⁹

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya.

⁷⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Suci Puspita Rahmadani. Counter Sales di CV. Indah Sakti Kota Pinang. Pada tanggal 27 Juni 2022.

Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana semestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi⁸⁰.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun Undang-Undang. Wanprestasi dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁸¹

Menurut Subekti dalam buku P.N.H. Simanjuntak, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁸² Apabila si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi” ia “alpa” atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.

⁸⁰ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. “*Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*”. Jurnal Mitra Manajemen Volume 7 No. 2 2015. Halaman 44

⁸¹ *Ibid*, Halaman 51

⁸² P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, Halaman 292

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu :

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur ada 4 macam, yaitu :

- a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan dengan pemecahan perjanjian;
- c) Peralihan resiko
- d) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi atau kelalaian mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa. Karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang misalnya

tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kerumah si pembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tadi.⁸³

Dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor, sering sekali terjadi kesalahan atau kelalaian yang tidak sesuai dengan perjanjian. Kesalahan-kesalahan tersebut yang dinamakan wanprestasi, Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana akibat hukum wanprestasi para pihak terhadap perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden ini, sebelumnya Penulis akan memaparkan bagaimana akibat hukum wanprestasi para pihak terhadap perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden di CV. Indah Sakti Kota Pinang.

Bentuk-Bentuk wanprestasi yang pernah terjadi dari pihak CV. Indah Sakti Kota Pinang yaitu :

- a) Pesanan sering datang dengan tidak tepat waktu yang sesuai dengan yang ada di perjanjian lisan.

Hal ini biasanya terjadi karena berbagai hal, salah satunya adalah unit sepeda motor yang datang sangat lama dari main dealernya, terkadang CV. Indah Sakti juga sering tidak kebagian unit yang dipesan. Hal ini tidak pernah menjadi masalah yang berat di CV. Indah Sakti Kota Pinang, karena biasanya jika unit atau sepeda motor yang dijanjikan akan telat datang, pihak Indah Sakti akan langsung menghubungi konsumen untuk memberitahukan keterlambatan datangnya pesanan konsumen. Dalam hal ini biasanya CV. Indah Sakti akan bertanya kepada konsumen apakah akan melanjutkan

⁸³ R. Subekti. *Op.Cit.*, Halaman 45.

pemesanan atau tidak, jika pemesanan di sistem masih *Open* maka uang panjar yang konsumen berikan masih bisa di kembalikan karena kesalahan dari pihak dealer.

- b) Ada cacat tersembunyi terhadap sepeda motor yang konsumen beli

Hal ini pernah terjadi di CV. Indah Sakti Kota Pinang, setelah 3 hari pembelian, ketika sepeda motor dibawa perjalanan jauh dan ternyata bannya goyang dan mengajukan komplain ke CV. Indah Sakti Kota Pinang. Biasanya untuk menghadapi hal seperti ini CV. Indah Sakti Kota Pinang akan memberikan pertanggung jawaban seperti memperbaiki unit sepeda motor tersebut sampai benar-benar bagus.⁸⁴

Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dari pihak konsumen yaitu :

- a) Konsumen membatalkan inden secara sepihak

Hal ini pernah terjadi di CV. Indah Sakti Kota Pinang, biasanya alasan yang disampaikan oleh konsumen adalah karena inden datang terlalu lama, padahal dari CV. Indah Sakti Kota Pinang sendiri dari awal saat perjanjian lisan sudah menjelaskan waktu inden, namun sering terjadi belum waktunya sepeda motor datang konsumen sering tidak sabar dan membatalkan inden secara sepihak, hal ini biasanya mengakibatkan konsumen harus membayar uang pembatalan inden sebesar Rp 300.000-.

- b) Konsumen mengganti tipe yang akan dibeli.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Suci Puspita Rahmadani. Counter Sales di CV. Indah Sakti Kota Pinang. Pada tanggal 27 Juni 2022.

Untuk hal ini biasanya karena pembeli merasa kurang puas atau kurang cocok dengan pesanan yang dibuat, bisa dari segi warna dan juga type setelah berdiskusi kembali, hal ini sering dipicu oleh bujukan-bujukan dari pihak orang terdekat ataupun orang yang telah memiliki produk yang sama. Hal ini pernah terjadi di CV. Indah Sakti Kota Pinang, biasanya jika pesanan masih dalam keadaan *Open* di sistem, atau berarti masih dapat di ubah atau dibatalkan, pihak Indah Sakti akan bersedia untuk mengganti unit yang akan di inden.

Jika terjadi masalah atau kelalaian di CV. Indah Sakti Kota Pinang biasanya mengutamakan musyawarah terlebih dahulu, seperti unit inden sering datang tidak tepat waktu, biasanya pihak Dealer akan menelpon pihak konsumen kembali dan menjelaskan bahwa unit inden akan datang terlambat dan menanyakan kembali apakah akan melanjutkan inden atau membatalkan, dan seperti adanya cacat tersembunyi, konsumen datang untuk complain dan CV. Indah Sakti siap bertanggung jawab atas kecacatan tersebut sampai unit sepeda motor yang cacat kembali bagus dan dapat digunakan⁸⁵.

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Suci Puspita Rahmadani. Counter Sales di CV. Indah Sakti Kota Pinang. Pada tanggal 27 Juni 2022.

terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut :

- a. *Exceptio non adimpleti contractus* menolak untuk melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi
- b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan, apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai mengiri barang yang rusak dalam perjanjian jual beli , maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh perjanjian jual beli tersebut.
- c. Menurut restitusi. Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang telah diperjanjikannya dalam perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kedepannya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.⁸⁶

⁸⁶ Niru Anita Sinaga, *Op.cit.*, Halaman 53

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden di CV. Indah Sakti Kota Pinang jika dilihat dari konsep hukum perdata, perjanjian tersebut telah sah karena telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat sah perjanjian, bahwa perjanjian itu telah disepakati oleh kedua belah pihak, para pihak telah cakap, adanya suatu hal tertentu, dan merupakan klausa yang halal.
2. Perjanjian yang dilakukan di CV. Indah Sakti Kota Pinang biasanya hanya menggunakan perjanjian lisan dengan menjelaskan bagaimana sistem inden ini, seperti pihak konsumen harus membayar atau memberikan DP (*Down Payment*) atau tanda jadi minimal Rp 300.000,- dan maksimal sebanyak yang pihak konsumen berikan. Mejelaskan seberapa lama waktu inden, dalam hal ini ini di CV Indah Sakti Kota Pinang sendiri lama waktu inden berbeda-beda tergantung dengan type sepeda motor yang akan diambil, bisa memakan waktu paling cepat 2 minggu sampai ada yang memakan waktu 7 bulan. Lalu pihak Indah Sakti juga akan menjelaskan jika pihak konsumen sudah menyetujui melakukan pemesanan dan sepeda motor yang diinginkan konsumen sudah di pesan maka pihak consume tidak boleh membatalkan pemesanan, ini dikarenakan pihak Indah Sakti akan langsung meinput pemesanan di sistem untuk langsung dibuatkan Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK) atas nama konsumen tersebut, dan jika menginginkan pembatalan biasanya uang tanda jadi atau DP yang konsumen berikan akan hangus.

3. Akibat hukum wanprestasi dari masing-masing pihak dalam perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden adalah dari pihak CV. Indah Sakti, apabila pesanan datang dengan tidak tepat waktu dengan yang sudah dikatakan di perjanjian lisan, maka pihak CV. Indah Sakti Kota Pinang akan menelpon konsumen dan menanyakan apakah akan melanjutkan pemesanan atau tidak, jika tidak, selama di sistem pemesanan masih “*Open*” maka pihak CV. Indah Sakti Kota Pinang bersedia mengembalikan uang inden yang telah diberikan konsumen. Dari Pihak Konsumen apabila membatalkan perjanjian sepihak sebelum tenggang waktu yang ditentukan, maka konsumen harus membayar biaya pembatalan pemesanan sebesar Rp 300.000-, yang biasanya diambil dari uang panjar.

B. Saran

1. Karena perjanjian jual beli yang dilakukan para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian, maka para pihak disarankan harus benar-benar menjalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam isi perjanjian. Karena perjanjian itu menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.
2. Disarankan agar para pihak baik Cv. Indah Sakti Kota Pinang maupun konsumen yang biasanya melakukan perjanjian jual beli sepeda motor dengan

lisan, agar melakukan perjanjian secara tertulis agar dapat menafsirkan lebih rinci maksud-maksud para pihak dalam perjanjian, serta memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi kedua belah pihak.

3. Disarankan untuk tidak terjadinya wanprestasi bagi para pihak didalam mengadakan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden di CV. Indah Sakti Kota Pinang hendaknya bagi pihak perusahaan agar tidak hanya memberikan estimasi waktu saja, akan tetapi hendaknya memberikan kepastian waktu yang jelas seperti tanggal datangnya unit inden agar membuat konsumen tahu dengan pasti kapan unit inden akan datang. Sedangkan bagi pihak konsumen, agar tidak membatalkan perjanjian secara sepihak

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru dkk. 2020. *Hukum Perjajian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ema Amalia. 2019. Modul Mata Kuliah Hukum Perikatan. Jakarta : Universitas Tama Jagakarsa.
- H. Joni Emirzon, dkk. 2021. *Hukum Kontrak*. Jakarta : Kencana.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah Universiti Press.
- Holijah. 2017. *Analisis Hukum Uang Panjar*. Palembang : Rafah Press.
- Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Johanes Ibrahim Kosasih. 2019. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lukman Santoso. 2020. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Moch Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Surabaya: PT Refika Aditama.
- Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pramedia Grup.
- Muhammad Teguh Pangestu. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makassar: Social Politic Genius.
- P.N.H Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2020. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia.
- Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenada Media Group.

B. Arikel, Majalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana. “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusa Pengadilan Negri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK). Jurnal Privat Law Volume IV No. 2 Juli-Desember 2016.

Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. “*Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*”. Jurnal Mitra Manajemen Volume 7 No. 2 2015.

Saputra Grisang, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit dengan Sistem Indent (Studi Kasus Leasing FIF Medan)” (Medan:USU,2019).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

D. Internet

<https://kbbi.web.id/inden> Diakses 21 Januari 2022 Pukul 13:38.

<https://libera.id/blogs/kontrak-lisan-tetap-legal/> Diakses 10 Juli 2022. Pukul 12:00.

<https://news.olx.co.id/4-penyebab-beli-mobil-atau-sepeda-motor-masih-ada-inden/>
diakses 4 Juli 2022. Pukul 15:25.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana tata cara atau tahapan-tahapan pemesanan inden di CV. Indah Sakti Kota Pinang?

Jawab : Pertama-tama akan di tanyakan mencari sepeda motor yang mana, memilih pilihan warna, jika memilih unit atau warna yang tidak ada, biasanya pihak dealer akan menjelaskan jika konsumen harus inden, karena biasanya sepeda motor matic memang harus inden, jika setuju biasanya konsumen harus langsung memenuhi syarat-syarat inden dan menunggu unit inden datang.

2. Apa saja syarat-syarat jika mau inden di Cv. Indah Sakti Kota Pinang.

Jawab : Syaratnya jika mau Cash, memberikan KTP Konsumen langsung dan KK, jika pembelian Kredit, memberikan KTP Suami Istri jika sudah menikah dan KK.

3. Berapa lama biasanya unit inden datang ?

Jawab : Tergantung dari unit yang dipilih, seperti unit vario biasanya paling lama 1 bulan dan paling cepat 2-3 Minggu, seperti unit CRF biasanya 6-7 Bulan dari pemesanan

4. Bagaimana bentuk perjanjian inden yang dilakukan CV. Indah Sakti Kota Pinang dengan Konsumen ?

Jawab : Perjanjian yang terjadi antara konsumen dan CV. Indah Sakti Kota Pinang Secara lisan.

5. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan jika inden ?

Jawab : Paling sedikit biaya yang harus diberikan adalah Rp 300.000-, dan maksimal berapapun yang diberikan oleh konsumen.

6. Apakah CV. Indah Sakti Kota Pinang pernah membatalkan pemesanan inden ?

Jawab : dari pihak CV. Indah Sakti Kota Pinang tidak pernah ada pembatalan Inden

7. Apakah konsumen pernah membatalkan Inden ? dan apa alasannya?

Jawab : Konsumen pernah membatalkan inden dikarenakan inden terlalu lama, padahal dari awal sudah diberitahukan estimasi waktu indennya.

8. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi saat inden ?

Jawab : Biasanya hambatan yang terjadi karena unit terlalu lama datang dari Main Dealer, terkadang Cv. Indah Sakti juga tidak kebagian unit dan warna tertentu.

9. Bagaimana konsekuensi atau akibat dari konsumen yang membatalkan inden di pertengahan?

Jawab : Konsekuensi apabila konsumen membatalkan inden di tengah-tengah adalah hangusnya uang panjar, jika unit sudah mau datang.

10. Apakah di Cv. Indah Sakti Pernah terjadi wanprestasi

Jawab : Tidak pernah terjadi wanprestasi yang fatal.

11. Bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi di CV. Indah Sakti Kota Pinang?

Jawab : Penyelesaian wanprestasi yang terjadi di CV. Indah Sakti Kota Pinang selalu musyawarah atau bicara baik-baik karena semua kemungkinan-kemungkinan wanprestasi yang terjadi di CV. Indah Sakti Kota Pinang sudah di jelaskan dengan jelas di perjanjian lisan sebelumnya.

12. Bagaimana tanggung jawab CV. Indah Sakti Kota Pinang apabila ada cacat tersembunyi ?

Jawab : hal ini pernah terjadi di Cv. Indah Sakti Kota Pinang, jika masih ada kartu garansi, dan pembelian memang di CV. Indah sakti di Kota Pinang, maka cacat tersembunyi akan diperbaiki sebisa mungkin sampai bagus dan tidak ada kekurangan sedikitpun.

13. Bagaimana isi dari perjanjian lisan antara konsumen dengan CV. Indah Sakti Kota Pinang?

Jawab : dalam perjanjian lisan ini pihak Indah Sakti akan menjelaskan bagaimana sistem inden ini, seperti pihak konsumen harus membayar atau memberikan DP (*Down Payment*) atau tanda jadi minimal Rp 300.000,- dan maksimal sebanyak yang pihak konsumen berikan. Mejelaskan seberapa lama waktu inden, dalam hal ini di CV Indah Sakti Kota Pinang sendiri lama waktu inden berbeda-beda tergantung dengan type sepeda motor yang akan diambil, bisa memakan waktu paling cepat 2 minggu sampai ada yang memakan waktu 7 bulan. Lalu pihak Indah Sakti juga akan menjelaskan jika pihak konsumen sudah menyetujui melakukan pemesanan dan sepeda motor yang diinginkan konsumen sudah di pesan maka pihak consume tidak boleh membatalkan pemesanan, ini dikarenakan pihak Indah Sakti akan langsung meginput pemesanan di sistem untuk langsung dibuatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama konsumen tersebut, dan jika menginginkan pembatalan biasanya uang tanda jadi atau DP yang konsumen berikan akan hangus. Untuk membuktikan sahnya perjanjian ini, pihak CV. Indah Sakti mempunyai bukti format inden yang ada di sistem pemesanan CV. Indah Sakti Kota Pinang, dan Konsumen memiliki bukti bahwa telah membayar uang panjar atau DP kepada CV. Indah Sakti Kota Pinang berupa kwitansi pembayaran.

14. Apakah konsumen pernah meminta ganti type sepeda motor yang akan dibeli pada saat dalam pemesanna ?

Jawab : Pernah, selagi pemesanan di sistem belum closed type unit tetap bisa diganti.

15. Bagaimana jika harga unit inden pada saat pemesanan naik ?

Jawab : Dari awal pembelian atau pemesanan unit inden CV. Indah Sakti Kota Pinang sudah menjelaskan dari awal, bahwa harga harus sesuai dengan harga yang tertera saat unit datang, tidak sesuai dengan harga yang sekarang.

Kota Pinang, 27 Juni 2022

Narasumber



(Suci Puspita Rahmadani)

Pewawancara



(Jannuba Munawarah Pane)



SURAT KETERANGAN

Dengan ini diterangkan bahwa :

Nama : Jannuba Munawarah Pane

NPM : 1806200199

Semester/ Jurusan : VIII/ Ilmu Hukum

Adalah benar telah melaksanakan penelitian skripsi di CV. Indah Sakti Kota Pinang, berdasarkan surat nomor : 381/11.3-AU/UMSU-06/F/2022, tertanggal 22 Maret 2022, perihal permohonan izin melakukan penelitian skripsi.

Penelitian skripsi tersebut dilakukan untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi dengan judul “ Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Inden (Studi Kasus di CV. Indah Sakti Kota Pinang)”

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluannya

Kota Pinang, 12 Juli 2022

CV. INDAH SAKTI

JLN. BUKIT No. 1-2

TELP. 95072 FAX. 95130

KOTA PINANG

Rafim

Kepala Cabang

